

**PERIZINAN DAN PENDAFTARAN – LEMBAGA PELATIHAN KERJA – TATA CARA
2016**

PERMENAKER RI NO. 17, BN 2016 / NO. 712 , LL KEMENAKER : 21 HLM.

**PERATURAN TENTANG TATA CARA PERIZINAN DAN PENDAFTARAN LEMBAGA PELATIHAN
KERJA**

- ABSTRAK :**
- Bahwa Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER. 17/MEN/VII/2007 tentang Tata Cara Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat mengenai penyelenggaraan pelatihan kerja sehingga perlu disempurnakan.
 - Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah Undang-Undang No. 13 Tahun 2003, Undang-Undang No. 23 Tahun 2014, PP No. 31 Tahun 2006, Perpres No. 8 Tahun 2012, Perpres No. 18 Tahun 2015, Permenakertrans No. 11 Tahun 2013, Permenakertrans No. 8 Tahun 2014, Permenaker No. 5 Tahun 2015, Permenaker No. 8 Tahun 2015,
 - Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang LPK Swasta, LPK Pemerintah atau LPK Perusahaan, Penambahan Program Pelatihan Kerja, Pembinaan dan Pelaporan, Pengawasan, Sanksi Administratif.

- CATATAN :**
- Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 9 Mei 2016
 - Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Menteri ini akan diatur lebih lanjut oleh Menteri.
 - Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor. PER. 17/MEN/VII/2007 tentang Tata Cara Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja dicabut , dan dinyatakan tidak berlaku.
 - Lampiran : 27 hlm.